



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL RITONGA alias SAMSUL bin LEDEN RITONGA;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Rantau Prapat);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/16 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/60/VIII/2019/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : SP.Han/51/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : B-46/L.4.19/Eku.1/08/2019, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : Print 1499/L.4.19.3/Eku.2/10/2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAMSUL RITONGA Als SAMSUL Bin LEDEN RITONGA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan" melanggar Pasal 84 Ayat (3) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL RITONGA Als SAMSUL Bin LEDEN RITONGA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) keping sempengan kayu bekas chainsaw;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL RITONGA Als SAMSUL Bin LEDEN RITONGA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saksi Azuardi, saksi Muhammad Isromi bersama Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dari lokasi pemadaman, saksi-saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, selanjutnya berdasarkan petunjuk ketua tim saksi Azuardi dan saksi Muhammad Isromi mendatangi sumber suara dan menemukan terdakwa sedang mengolah kayu alam dengan menggunakan satu unit mesin chainsaw. Terdakwa mengolah kayu jenis kruing minyak dengan ukuran diameter 50 cm dan panjang sekitar 15 meter yang kemudian diolah menjadi pecahan broti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;

Bahwa lokasi pengolahan kayu alam yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat 101° 52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan dan sesuai dengan area zonasi yang ditetapkan oleh Ditjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa areal tempat terdakwa mengolah kayu adalah berada pada zona Rehabilitasi Hutan Tesso Nilo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL RITONGA Als SAMSUL Bin LEDEN RITONGA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saksi Azuardi, saksi Muhammad Isromi bersama Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dari lokasi pemadaman, saksi-saksi bersama tim mendengar suara mesin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw, selanjutnya berdasarkan petunjuk ketua tim saksi Azuardi dan saksi Muhammad Isromi mendatangi sumber suara dan menemukan terdakwa sedang mengolah kayu alam dengan menggunakan satu unit mesin chainsaw. Terdakwa mengolah kayu jenis kruing minyak dengan ukuran diameter 50 cm dan panjang sekitar 15 meter yang kemudian diolah menjadi pecahan broti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;

Bahwa lokasi pengolahan kayu alam yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat 101° 52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan dan sesuai dengan area zonasi yang ditetapkan oleh Ditjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa areal tempat terdakwa mengolah kayu adalah berada pada zona Rehabilitasi Hutan Tesso Nilo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAMSUL RITONGA Als SAMSUL Bin LEDEN RITONGA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saksi Azuardi, saksi Muhammad Isromi bersama Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dari lokasi pemadaman, saksi-saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, selanjutnya berdasarkan petunjuk ketua tim saksi Azuardi dan saksi Muhammad Isromi mendatangi sumber suara dan menemukan terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sedang mengolah kayu alam dengan menggunakan satu unit mesin chainsaw. Terdakwa mengolah kayu jenis kruing minyak dengan ukuran diameter 50 cm dan panjang sekitar 15 meter yang kemudian diolah menjadi pecahan broti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter. Dan terdakwa juga bertempat tinggal di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga sekitar 3 km dari lokasi terdakwa melakukan pengolahan kayu dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa lokasi pengolahan kayu alam yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat 101° 52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan dan sesuai dengan area zonasi yang ditetapkan oleh Ditjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa areal tempat terdakwa mengolah kayu adalah berada pada zona Rehabilitasi Hutan Tesso Nilo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) jo Pasal 12 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOIMIN bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi selaku Ketua RW untuk menemui pihak kepolisian yang mendatangi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengolah kayu karena menurut pihak kepolisian yang mendatangi Terdakwa tersebut lokasi tempat dimana Terdakwa mengolah kayu berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sehingga perbuatan Terdakwa yang mengolah kayu di kawasan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;
 - Bahwa setelah itu pada sore harinya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu tersebut, dimana sesampainya di lokasi Saksi melihat ada 1 (satu) batang kayu jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter sudah diolah oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Terdakwa menjadi kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut berada di pinggir aliran Sungai Nilo yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut sudah ada lahan perkebunan kelapa sawit namun masih ada tumbuh kayu-kayu alam/hutan seperti Kruing, Sialang dan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengolah kayu tersebut adalah untuk dipakai membangun sekolah SD dan MDA di kampung Saksi yaitu di Dusun Kuala Renangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi AZUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 WIB ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. Muhammad Isromi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba dari dalam lokasi pemadaman api, Saksi bersama dengan Tim mendengar ada suara mesin chainsaw yang sedang bekerja, kemudian setelah mendapat petunjuk dari Ketua Tim lalu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi Sdr. Muhammad Isromi mendatangi sumber suara tersebut sehingga akhirnya dari jarak lebih kurang 5 (lima) kilometer Saksi dan rekan Saksi Sdr. Muhammad Isromi berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter di dalam kawasan sekitar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo tersebut;

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut berada pada titik koordinat 101°52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan yang berdasarkan area zonasi yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berada pada Zona Rehabilitasi Hutan Tesso Nilo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengolah kayu tersebut adalah untuk dipakai membuat rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi MUHAMMAD ISROMI alias ROMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 WIB ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. Azuardi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba dari dalam lokasi pemadaman api, Saksi bersama dengan Tim mendengar ada suara mesin chainsaw yang sedang bekerja, kemudian setelah mendapat petunjuk dari Ketua Tim lalu Saksi dan rekan Saksi Sdr. Azuardi mendatangi sumber suara tersebut sehingga akhirnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak lebih kurang 5 (lima) kilometer Saksi dan rekan Saksi Sdr. Azuardi berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter di dalam kawasan sekitar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo tersebut;

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut berada pada titik koordinat 101°52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan yang berdasarkan area zonasi yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berada pada Zona Rehabilitasi Hutan Tesso Nilo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengolah kayu tersebut adalah untuk dipakai membuat rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli EDWAR FIRDAUS, S.Hut., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai Pengendali Ekosistem hutan;
 - Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa telah mengolah kayu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw di dalam areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo adalah berdasarkan informasi yang Ahli peroleh dari Penyidik Polres Pelalawan;
 - Bahwa walaupun Ahli tidak pergi ke lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut, namun berdasarkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data-data berupa titik koordinat yang Ahli peroleh dari Sdr. Morton Efendi Manurung yang bertugas di Dinas Kehutanan yang pada saat itu pergi ke lokasi, dan selanjutnya Ahli lakukan plotting maka Ahli dapat menyimpulkan bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut berada di dalam wilayah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memiliki luas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang secara administrasi letaknya berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan selebihnya berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan karakter dari kondisi alamnya, dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 6 Zonasi dengan luas masing-masing:
 - Zona Inti = 6.101,49Ha (7,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Rimba = 16.654.39Ha (20,3% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Pemanfaatan = 2.309,1Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Rehabilitasi = 55.997,94Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Tradisional = 674,31 Ha (0,9% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Religi = 55,77 Ha (0,1% dari total luas kawasan TNTN);
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan dan Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kawasan Konservasi yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas masyarakat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar;

2. Ahli MORTON EFENDI MANURUNG, S.Hut., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di UPT KPH Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara kehutanan;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengukuran dan pemetaan di Diklat Kehutanan Pekanbaru pada tahun 2002 serta pendidikan dan pelatihan GIS di Pekanbaru pada tahun 2013;
- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik dari Polres Pelalawan berdasarkan Surat Nomor : B/501/VIII/2019/Reskrim tertanggal 21 Agustus 2019 untuk melakukan pengambilan titik koordinat dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Ahli bersama Penyidik dari Polres Pelalawan berangkat ke lokasi tempat kejadian perkara untuk melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tempat kejadian perkara, maka berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) dapat diketahui bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.40 WIB ketika Terdakwa sedang mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter di dalam areal lahan kosong, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang menyuruh Terdakwa untuk berhenti mengolah kayu karena lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian setelah itu Terdakwa menghentikan pekerjaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Boimin selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu di dalam kawasan tersebut hanya seorang diri saja dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengolah kayu tersebut adalah untuk dipakai membuat rumah sekolah di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih;
2. 1 (satu) keping sempengan kayu bekas chainsaw;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 234/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 WIB ketika Saksi Azuardi bersama dengan Saksi Muhammad Isromi alias Romi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba dari dalam lokasi pemadaman api, Saksi Azuardi bersama dengan Saksi Muhammad Isromi alias Romi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo tersebut mendengar ada suara mesin chainsaw yang sedang bekerja, kemudian setelah mendapat petunjuk dari Ketua Tim lalu Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi mendatangi sumber suara tersebut;
- Bahwa kemudian dari jarak lebih kurang 5 (lima) kilometer Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi akhirnya berhasil menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter seorang diri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pekerjaan Terdakwa mengolah kayu di kawasan tersebut karena lokasi tempat dimana Terdakwa mengolah kayu tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa menghentikan pekerjaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Boimin bin Sutrisno selaku Ketua RW setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut berada pada titik koordinat 101°52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan yang berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memiliki luas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang secara administrasi letaknya berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan selebihnya berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan karakter dari kondisi alamnya, dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 6 Zonasi dengan luas masing-masing:
 - Zona Inti = 6.101,49Ha (7,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Rimba = 16.654.39Ha (20,3% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Pemanfaatan = 2.309,1Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Rehabilitasi = 55.997,94Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Tradisional = 674,31 Ha (0,9% dari total luas kawasan TNTN);
 - Zona Religi = 55,77 Ha (0,1% dari total luas kawasan TNTN);
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan dan Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kawasan Konservasi yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut adalah untuk membuat rumah sekolah di kampung Terdakwa yaitu di Dusun Kuala Renangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

1. KESATU : Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



ATAU

2. KEDUA : Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18
Tahun

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan
Hutan;

ATAU

3. KETIGA : Pasal 84 ayat (3) jo Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18
Tahun

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan
Hutan;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.40 WIB Terdakwa telah membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa mempergunakan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa tersebut untuk mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter seorang diri di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai bahan membuat rumah sekolah di kampung tempat tinggal Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Ketiga yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 ayat (3) jo Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **SAMSUL RITONGA alias SAMSUL bin LEDEN RITONGA**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*);
- b. Teori pengetahuan (*Voorstellings theorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Untuk membuktikan unsur kesengajaan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan pula dengan unsur yang menyertainya, dalam hal ini adalah ada atau tidaknya niat atau kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin sama dengan tanpa hak yang dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.45 WIB ketika Saksi Azuardi bersama dengan Saksi Muhammad Isromi alias Romi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sedang melakukan patroli dan pemadaman api di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba dari dalam lokasi pemadaman api, Saksi Azuardi bersama dengan Saksi Muhammad Isromi alias Romi dan Tim Gabungan Karlahut dari Kepolisian dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo tersebut mendengar ada suara mesin chainsaw yang sedang bekerja, kemudian setelah mendapat petunjuk dari Ketua Tim lalu Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi mendatangi sumber suara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari jarak lebih kurang 5 (lima) kilometer Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi akhirnya berhasil menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter seorang diri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Azuardi dan Saksi Muhammad Isromi alias Romi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pekerjaan Terdakwa mengolah kayu di kawasan tersebut karena lokasi tempat dimana Terdakwa mengolah kayu tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa menghentikan pekerjaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Boimin bin Sutrisno selaku Ketua RW setempat;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut berada pada titik koordinat 101°52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan yang berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) termasuk di dalam wilayah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memiliki luas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang secara administrasi letaknya berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan selebihnya berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan karakter dari kondisi alamnya, dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 6 Zonasi dengan luas masing-masing:

- Zona Inti = 6.101,49Ha (7,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Rimba = 16.654.39Ha (20,3% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Pemanfaatan = 2.309,1Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Rehabilitasi = 55.997,94Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Tradisional = 674,31 Ha (0,9% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Religi = 55,77 Ha (0,1% dari total luas kawasan TNTN);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu



hutan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan dan Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa wilayah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kawasan Konservasi yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut adalah untuk membuat rumah sekolah di kampung Terdakwa yaitu di Dusun Kuala Renangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter dengan menggunakan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “Kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.40 WIB Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih milik Terdakwa ke lokasi lahan kosong yang berada di wilayah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mempergunakan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa tersebut untuk mengolah 1 (satu) batang kayu alam/hutan jenis Kruing Minyak yang sudah tumbang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter seorang diri menjadi potongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai bahan membuat rumah sekolah di kampung tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw tersebut berada pada titik koordinat 101°52' 38.532" Bujur Timur dan 0° 16' 39.694" Lintang Selatan yang berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) termasuk dalam wilayah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memiliki luas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang secara administrasi letaknya berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan selebihnya berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan karakter dari kondisi alamnya, dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 6 Zonasi dengan luas masing-masing:

- Zona Inti = 6.101,49Ha (7,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Rimba = 16.654.39Ha (20,3% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Pemanfaatan = 2.309,1Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Rehabilitasi = 55.997,94Ha (68,4% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Tradisional = 674,31 Ha (0,9% dari total luas kawasan TNTN);
- Zona Religi = 55,77 Ha (0,1% dari total luas kawasan TNTN);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan dan Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di sekitar wilayah tempat dimana Terdakwa seorang diri membawa alat yang dipergunakan untuk memotong dan membelah kayu di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon yaitu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw di dalam kawasan hutan (kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo) tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yaitu Terdakwa sendiri yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan (kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (3) jo Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih dan 1 (satu) keping sempengan kayu bekas chainsaw;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) keping sempengan kayu bekas chainsaw, oleh karena merupakan hasil kejahatan yang sudah tidak dapat dipakai lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 84 ayat (3) jo Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RITONGA alias SAMSUL bin LEDEN RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) keping sempengan kayu bekas chainsaw, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aliludin, S.H.